

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BMT DI KABUPATEN BREBES**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh:
MUHAMAD SYAFIQ ROFI
NIM. 191761003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT DI KABUPATEN BREBES

Muhamad Syafiq Rofi
NIM. 191761003

Email: muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Proses berjalannya kegiatan pembiayaan pasti mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menyebabkan pengembalian pembiayaan atau kredit tidak bisa berjalan seperti yang sudah diperjanjikan. Sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah BMT. Pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini masih bisa ditemui pada lembaga mikro keuangan syariah khususnya BMT yang ada di Kabupaten Brebes. Tidak sedikit BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Pembiayaan yang bermasalah memiliki nilai nominal yang besar untuk sekelompok lembaga mikro, mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Dengan adanya pembiayaan yang bermasalah ini diperlukannya strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Wawancara dilakukan dengan manager masing-masing BMT, dan dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen pembiayaan bermasalah pada BMT. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU yaitu masih lemahnya manajemen BMT, adanya faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola, dan karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota. Pada BMT Mitra Ummat Al-Amanah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya kenakalan anggota atau nasabah (lemah karakter), dan terjadinya gagal panen para petani. Di BMT NU Sejahtera sendiri yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya karakter nasabah, tingkat usaha menurun, dan adanya wabah covid-19. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada tiap-tiap BMT tidak menggunakan jalur litigasi (jalur hukum) dan masih mempertahankan jalur non litigasi (kekeluargaan). Tahapan akhir, jika nasabah sudah benar-benar tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut (macet), BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera menggunakan dana cadangan yang sudah disiapkan setiap bulannya.

Kata kunci: Strategi Penyelamatan, Pembiayaan Bermasalah, BMT.

PROBLEM FINANCING SAVING STRATEGIES ON BMT IN THE DISTRICT BREBES

Muhamad Syafiq Rofi
NIM. 191761003

Email: muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Postgraduate Program in Islamic Economics Studies at UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri

ABSTRACT

The process of carrying out financing activities must have a risk of financing problems. This causes the repayment of financing or credit to not run as promised. So that it affects the health level of a BMT. Up to now, problematic financing can still be found in Islamic microfinance institutions, especially BMTs in Brebes Regency. Not a few BMTs experiencing problematic financing include BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera. Financing that is problematic has a large nominal value for a class of micro institutions, ranging from tens of millions to hundreds of millions. With this problematic financing, a strategy to rescue problematic financing is needed by BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera.

This research is a field research with data collection methods using observation, interviews, and documentation. Observations were made directly at BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera. Interviews were conducted with the managers of each BMT, and documentation was carried out by looking at the problematic financing documents at the BMT. To analyze the data using a qualitative descriptive method.

The results of the study indicate that the factors that cause problematic financing at BMT SM Fatayat NU are still weak BMT management, the proximity of the management or management, and the bad character of customers or members. At BMT Mitra Ummat Al-Amnah, the factors that cause problematic financing include the delinquency of members or customers (weak character), and the occurrence of crop failure by farmers. At BMT NU Sejahtera itself, the causes for problematic financing are weak customer character, decreased business levels, and the covid-19 outbreak. To save problematic financing, each BMT does not use the litigation route (legal route) and still maintains the non-litigation route (kinship). The final stage, if the customer is truly unable to return the financing (stuck), BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera use the reserve fund that has been prepared every month.

Keywords: Rescue Strategy, Troubled Financing, BMT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. BMT	12
1. Pengertian BMT	12
2. Operasionalisasi BMT	14
3. Prinsip-Prinsip Utama BMT	16
4. Visi dan Misi BMT	17
5. Tujuan dan Peran BMT	20
6. Fungsi BMT	22
7. Struktur Organisasi BMT	23

8. Kegiatan Usaha BMT	26
9. Model Tabungan dan Pembiayaan	29
10. Asas-Asas Mu'amalat	31
B. Pembiayaan	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Landasan Hukum Pembiayaan	34
3. Prinsip Pemberian Pembiayaan	35
4. Unsur Pembiayaan	40
5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	41
6. Jenis-Jenis Pembiayaan	42
8. Produk Pembiayaan Pada BMT	45
C. Pembiayaan Bermasalah	66
1. Definisi Pembiayaan Bermasalah	66
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	67
D. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	70
1. Ligitasi	70
2. Non Ligitasi	71
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	74
B. Tempat dan Waktu Penelitian	75
C. Data dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera	82
B. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pembiayaan Bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera	106
C. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera ...	127

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 136


B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BMT	24
Gambar 2 Susunan Organisasi Menurut Standarisasi Pinbuk	25
Gambar 3 Skema Mudharabah	51
Gambar 4 Skema Musyarakah	53
Gambar 5 Skema Murabahah	57
Gambar 6 Skema Al-Qard	59
Gambar 7 Skema Wakalah	61
Gambar 8 Skema Rahn	65
Gambar 9 Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Anggota Pendiri BMT SM PC Fatayat NU	86
Tabel 2 Pembiayaan Bermasalah BMT SM PC Fatayat NU	128
Tabel 3 Pembiayaan Bermasalah BMT Mitra Ummat Al-Amanah	129
Tabel 4 Pembiayaan Bermasalah BMT NU Sejahtera	129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu sistem keuangan ekonomi modern yang memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa keuangan. Sistem lembaga keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut.¹ Lembaga keuangan sendiri memiliki fungsi diantaranya melancarkan penukaran produk melalui penggunaan uang dan instrument kredit, menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan serta menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan untuk sebuah kepercayaan, menciptakan dan memberikan likuiditas.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tidak dapat ditepiskan lagi, bahwasannya lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan yang pesat dialami oleh perbankan-perbankan besar terutama perbankan konvensional, sebab perbankan tersebut mempunyai modal besar dalam pengembangan-pengembangan instansinya di berbagai daerah. Tidak hanya itu, pengembangan instansi juga diiringi dengan pengembangan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir lembaga keuangan konvensional memegang peranan yang sangat besar dalam memenuhi hajat masyarakat luas. Dari mulai sektor penghimpunan dana sampai dengan memberikan pinjaman atau kredit.

Perbankan konvensional dengan memegang pangsa pasar yang cukup lama, menjadikannya lembaga keuangan syariah perlu ekstra untuk bisa masuk ke dalam pasar. Dan hal ini, negara yang mayoritas penduduknya beragama

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2012), hlm. 33.

Islam merupakan sebuah angin segar. Karena perbankan konvensional yang pada perkembangannya saat ini sangat kurang berkepihakannya pada masyarakat terutama pada golongan menengah sampai dengan golongan ke bawah yang notabene hidup dalam ekonomi serba pas-pasan.

Waktu yang terus berjalan, masyarakat yang semakin melek dan paham informasi dengan seiring perkembangan lembaga keuangan syariah. Sedikit demi sedikit menggoyahkan minat hati masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah. Pemahaman tentang riba dalam bunga bank di perbankan konvensional dikalangan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab mengurangi minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Disisi lain, alasan yang mendominasi karena pelayanan lembaga keuangan syariah yang cepat dan memuaskan serta karena lokasi kantor lembaga tersebut yang strategis, di samping alasan-alasan rasional lainnya.²

Pelarangan riba juga dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam di dunia di mana bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya.³

1. Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, Kairo - Mesir, Muharram 1385 H/Mei 1965 M.
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
3. Keputusan Muktamar II Lembaga Fiqih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H/22-28 Desember 1985 M.
4. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fiqih Islam, Rabithah Alam Islami, Makkah – Arab Saudi, 19 Rajab 1406 M.
5. Jawaban Komisi Fatwa Al Azhar, 28 Februari 1988.

Di Indonesia sendiri berdasarkan keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa pada tanggal 24 Januari 2004, para ulama memutuskan bahwa praktik pembungaan

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. II, 2017), hlm. 343.

³ Darsono dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, Cet. I, 2017), hlm. 58 – 59.

uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Secara tegas dan rinci MUI sudah menghimbau kepada umat Islam di Indonesia agar menggunakan lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah atau bahkan tingkat paling mikro sebuah lembaga keuangan syariah yaitu BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Hal ini dilakukan untuk menghindari transaksi-transaksi yang berdasarkan perhitungan atas bunga. Selain itu, merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariat dan pelarangan riba sendiri yang berdasarkan atas pertimbangan kecil atau besarnya kemudharatan yang terdapat dalam riba tersebut.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, perkembangannya masuk ke dalam lini-lini masyarakat dengan ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah. Sehingga menyelamatkan masyarakat dari jeratan para rentenir dan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga bank. BMT mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Sehingga tumbuh mengakar pada masyarakat dan memaksimalkan perputaran dana yang digunakan untuk masyarakat setempat khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas.

Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi di masyarakat Indonesia. Sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan memberikan bantuan kepada para pengusaha mikro dengan melalui akad pembiayaan yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.⁴

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 84.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan untuk komersil dan sosial. Disebut komersil sebab salah satu kegiatan yang ada pada BMT yaitu menghimpun dana dari anggota dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan modal dengan sistem mark up atau bagi hasil. Dan disebut sosial karena memiliki kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu umat lewat penghimpunan dan penyaluran infak, zakat, wakaf dan shodaqoh. Dengan dibentuknya sebuah lembaga keuangan syariah BMT memberikan keuntungan yang sangat besar untuk masyarakat. Karena memberikan bantuan bukan secara konsumtif tetapi lebih menekankan pada bantuan secara produktif. Dengan disalurkan bantuan secara produktif diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:⁵

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki majelis ta'lim atau kelompok pengajian (*usrob*).

2. Memerhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah lainnya. Maka BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*,... hlm. 94.

itu, setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola infak, zakat, wakaf dan shodaqoh juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Peran BMT yang sangat riil dalam memberikan kontribusi nyata untuk roda ekonomi mikro. Berbeda dengan perbankan yang tidak mampu menyalurkan dananya, BMT langsung ke sasaran utamanya yaitu pengusaha. Satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat papa.⁶ Kemudian untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan dana untuk modal usaha akan tetapi belum mampu untuk memberikan bagi hasil kepada BMT tetap diberikannya modal atau pembiayaan dengan catatan yang tergolong *qardhul hasan*.

Kredit atau pembiayaan bermasalah pada awal mulanya terjadi karena “wanprestasi” (menciderai janji atau mengingkari janji). Dimana sebuah keadaan yang terjadi pada nasabah tidak mau atau bahkan tidak mampu dalam memenuhi janji yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah dibuat bersama serta disepakati bersama antara *shahibul maal* dan nasabah. Ada beberapa penyebab terjadinya sebuah wanprestasi diantaranya yang bersifat alamiah (ketidakmampuan dan ketidakmauan dari nasabah), maupun disebabkan akibat tidak ada itikad baik dari nasabah itu sendiri. Wanprestasi menurut Prof. R. Subekti S.H., dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:⁷

1. Tidak melakukan ketika apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak seperti apa yang dijanjikan;

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*,... hlm. 95.

⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 28.

3. Melakukan seperti yang dijanjikan tapi dengan waktu yang terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perlahan masalah pada kredit atau pembiayaan mulai muncul secara terus menerus baik disebabkan faktor internal maupun eksternal dalam BMT. Di dalam faktor internal sendiri ada ketidakjujuran, pengetahuan rendah, sikap, ketrampilan, dan sistem operasional dan prosedur. Sedangkan faktor eksternal tidak menyeleksi secara ketat anggota penerima pembiayaan, *character of akhlak*, kondisi ekonomi atau usaha, kurangnya *capacity* dan faktor eksternal sendiri. Kurang selektifnya terhadap calon anggota dalam proses pengajuan pembiayaan serta kondisi lingkungan. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, pembiayaan yang bermasalah atau *non-performing loan* dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, (2) menurunnya performa usaha nasabah, banyak pesaing, sulit berkembang, tidak mampu memanagerial, (3) praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara nasabah dan pihak perbankan, dan (4) debitur tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya.⁸

Pembiayaan bermasalah atau macet merupakan fenomena atau hal yang beresiko dalam industri keuangan. Jika jumlah kredit yang bermasalah sudah melampaui batas kemampuan sebuah lembaga keuangan seperti BMT, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang besar. Tidak hanya profitabilitas yang terdampak, likuiditas pun ikut serta dalam posisi yang terancam. Ini artinya sebuah lembaga keuangan bisa mengalami kebangkrutan dan bahkan gulung tikar untuk kelas industri keuangan mikro.

Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah diperlukannya sebuah strategi. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara penentuan rencana para pemimpin tertinggi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dibarengi penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana sebuah tujuan tersebut dapat dicapai.⁹ Dengan kata lain, menyiapkan rencana untuk

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*,... hlm. 38.

⁹ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. V, 2008), hlm. 31.

melancarkan kredit atau pembiayaan yang bermasalah supaya tetap lancar sesuai dengan tujuan dari sebuah pembiayaan. BMT yang mengalami degradasi dalam proses pengembalian pembiayaan dari *mudharib* harus menerapkan strategi atau rencana-rencana sekaligus pendampingan supaya tidak mengalami defisit bahkan gulung tikar. Dari proses strategi tersebut, kiranya dapat membantu dalam proses pengembalian kredit atau pembiayaan yang bermasalah.

Proses berjalannya kegiatan pembiayaan ini pasti mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menyebabkan pengembalian kredit atau pembiayaan tidak bisa berjalan seperti yang sudah diperjanjikan, sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah BMT. Pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini masih bisa kita temui di lembaga mikro keuangan syariah pada BMT di Kabupaten Brebes. Tidak sedikit BMT yang mengalami kredit atau pembiayaan bermasalah seperti BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Pembiayaan yang bermasalah tidak tanggung-tanggung jumlah nominalnya, mulai dari puluhan juta bahkan ada yang mencapai dengan nominal ratusan juta totalnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU yaitu masih lemahnya manajemen BMT, adanya faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola, dan karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota. Pada BMT Mitra Ummat Al-Amnah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya kenakalan anggota atau nasabah (lemah karakter), dan terjadinya gagal panen para petani. Di BMT NU Sejahtera sendiri yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya karakter nasabah, tingkat usaha menurun, dan adanya wabah covid-19. Itulah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada beberapa BMT di Kabupaten Brebes.

Dari permasalahan dan fenomena di atas menjadi alasan serta motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada BMT di Kabupten Brebes dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam pembahasan pada tesis ini, penulis lebih memfokuskan dan membatasi permasalahan pada penelitian ini dengan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera). Hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menitikberatkan pokok rumusan masalah dalam judul tesis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera) dengan beberapa bagian masalah yang penting untuk dibahas sebagai berikut:

- a. Apa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera?
- b. Bagaimana strategi yang ditempuh dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.
2. Untuk mengetahui strategi yang ditempuh dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya jika penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis, praktis atau akademis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan kepada para pembaca, baik mahasiswa maupun lembaga keuangan ekonomi syariah terkait faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* termasuk langkah-langkah strategi yang ditempuh dalam penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*. Untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan informasi terhadap penelitian dengan topik yang sama, dan dapat lebih mengeksplorasi untuk menemukan alternatif solusi baru untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan parameter pengukuran faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terutama yang berkaitan dengan alokasi dana dalam bentuk pembiayaan sehingga mampu mengurangi resiko pembiayaan bermasalah atas pembiayaan yang akan dialokasikan. Tentunya parameter ukur tersebut perlu dikaji ulang dan dipastikan kembali agar dapat dijadikan acuan baku di semua *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan serta bahan penilaian terhadap kondisi pembiayaan bermasalah dan dapat membantu BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera dalam memformulasikan parameter ukur internal yang dijadikan acuan sistem peringatan dini terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

- b. Bagi Nasabah/Masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman tentang bagaimana ikhtiar lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai pengembangan dan pengawasan lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil*.

E. Sistematika Penulisan

Bab I, Pada Bab I memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Dalam Bab II ini penulis membahas beberapa point yang berkaitan landasan teori terkait tentang BMT, pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Pertama: tentang BMT yang meliputi pengertian, Operasionalisasi, prinsip utama, visi dan misi, tujuan dan peran, fungsi, struktur organisasi, kegiatan usaha BMT, model tabungan dan pembiayaan, dan asas-asas mu'amalat. Kedua: tentang pembiayaan yang meliputi definisi pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, prinsip pemberian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan produk pembiayaan pada BMT. Ketiga: pembiayaan bermasalah meliputi pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III, Bab III ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian meliputi paradigm dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Bab IV membahas tentang hasil penelitian tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes yang meliputi gambaran umum BMT, faktor-faktor penyebab munculnya

pembiayaan bermasalah, dan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

Bab V, Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil sebuah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah dilaksanakan mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera di Kabupaten Brebes, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera diantaranya kurangnya kecakapan dalam hal manajemen BMT, adanya kedekatan secara khusus diantara nasabah dan pengelola, karakter nasabah atau anggota yang tidak baik, terjadinya gagal panen yang dialami oleh nasabah atau anggota, usaha yang menurun sehingga mempengaruhi pendapatan, dan adanya wabah covid-19.

Dari seluruh faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor yang sedang sangat dirasakan untuk kondisi saat ini yaitu adanya wabah covid-19. Seluruh sektor, baik sektor pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata merasakan dampak adanya wabah covid-19. Akibat dari wabah tersebut, perekonomian dari masing-masing nasabah mengalami penurunan yang luar biasa.

2. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi.

Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ketiga BMT ini lebih mengupayakan dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan mendatangi rumah dari nasabah tersebut (non litigasi) di banding dengan jalur hukum (litigasi). Dengan pendekatan kekeluargaan masih terbukti efektif, walaupun dalam proses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dipilihnya jalur non litigasi dalam menyelamatkan pembiayaan dengan

tujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak BMT dengan pihak nasabah atau anggota.

B. Saran

Peneliti hanya bisa memberikan saran dengan meninjau kesimpulan tersebut di atas dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya membenahi manajemen internal yang ada pada BMT SM Fatayat NU dengan tujuan supaya bisa menempatkan posisi sebagai pengurus atau pengelola pada saat di BMT dan ketika berada di luar BMT.
2. BMT Mitra Ummat Al-Amanah dan BMT NU Sejahtera perlu mengetatkan dalam memberikan pembiayaan dan lebih mendalam dalam menganalisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) terhadap nasabah.
3. Baik BMT BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera diperlukan tambahan dalam analisis terhadap calon nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan yaitu dengan *constraint* (hambatan) yang akan dialami oleh calon nasabah.
4. Dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera perlu menggunakan jalur-jalur litigasi. Hal ini digunakan sebagai efek jera terhadap nasabah atau anggota yang memiliki karakter tidak baik.
5. Hasil penelitian yang peneliti lakukan masih sangat terbatas, sebab baru 3 BMT yang bersedia dan memberikan izin untuk diteliti di Kabupaten Brebes. Maka dari itu sangat diperlukan penelitian-penelitian selanjtunya yang lebih mendalam dan diseluruh BMT yang ada di Kabupaten Brebes untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan dkk. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Amrin, Abdullah. 2007. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Jakarta: Grasindo).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Khoirul. 2018. *Peran Pengadilan Dalam Abritase Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Artyasa, Usin S. 2013. *Ternyata Balasana Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
- Aulia, Fena Ulfa. 2020. *Akuntansi Bank Syariah*. Pamekasan: IAIN Madura Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Beberapa Apek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Churchill, Gilbert A. 2005. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Company Profile. Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah.
- Company Profile. Brebes: BMT NU Sejahtera.
- Company Profile. Brebes: BMT SM PC Fatayat NU.
- Cristiawan, Rio. 2020. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Darsono dkk. 2017. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. *Qualitative Research Methods in Public and Marketing Communications*. Terj. Cahya Wiratama. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional. 2014. Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Gemala Dewi dkk. 2018. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Pranadamedia Group.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haryadi, Yudi. 2020. *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*. Bandung: Pustaka Prima.
- Hasbi dan Rokhanah. 2019. *Referensi Hukum Materil Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Hatono, Aili Papang. 2020. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fundisia Hak Paten*. Bandung: PT Alumni.
- IBI. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- IBI. 2016. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2018. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri. 2018. *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Masduha. 2017. *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mawardani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Moh. Isro dkk. 2021. *BMT Bahtera*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Iqbal Fasa dkk. 2020. *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Naja, Daeng. 2007. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazamudin. 2020. *Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta*. Aceh: Syiah Kuala University.
- Nurul Huda dkk. 2016. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Priadana, Moh. Sidik dan Saludin Muis. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Binsis; Dilengkapi Alat Bantu Minitab Untuk Pengolahan Data*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Pudjihardjo, H. M. dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwanto dkk. 2016. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspa Nova Agustine dkk. 2021. *Pendidikan Dalam Perspektif Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana.

- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktik*. Yogyakarta: UAD Press.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shochrul Rohmatul Ajija dkk. 2020. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Karanganyar: CV inti Media Komunika.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Silviana Pebruary dkk. 2020. *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: UKI Atma Jaya.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah; Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketeta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, Husein. 2008. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. 2020. *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Widianto bin Mislan dkk. 2021. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensi Media.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. 2017. *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wijoyo, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.

- Wiroso. 2005. *Pengimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuspin, Wardah dan Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

